
Alur Pengajuan Pensiun di Pemerintah Kota Magelang

Ifa Nur Rohmah¹, Alkadri K. Siharis

Universitas Tidar

Ifanurrohmah0@gmail.com¹, siharis.alkadri@untidar.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Received:29

September

2022

Revised :10

Oktober

2022

Accepted:15

Oktober

2022

Latar Belakang: Pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil ataupun pegawai swasta.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur pensiun terjadi yang harus dilakukan oleh setiap pegawai Pemerintah Kota Magelang yang akan pensiun.

Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari observasi dan wawancara dengan pegawai Pemerintah Kota Magelang.

Hasil: bahwa dalam proses pensiun di Pemerintah Kota Magelang pegawai harus melakukan proses prosedur pengajuan pensiun, untuk pegawai golongan 4B kebawah bekas fisik dikirim ke Kantor Regional (Kanreg) Jogjakarta, untuk golongan 4C keatas dikirim *docudigital* ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta.

Kesimpulan: Dalam proses pensiun di Pemerintah Kota Magelang pegawai harus melakukan proses prosedur pengajuan pensiun. Setiap berkas yang diajukan akan dikakukan pengecekan dengan menggunakan Aplikasi Semar (Sistem Manajemen ASN Ter-Rekonsiliasi).

Kata kunci: Alur Pensiun; Pensiun; Prosedur Pengajuan Pensiun.

Abstract (English)

Background: Pension is an old-age guarantee in the form of giving money every month to civil servants or private employees.

Objective: This study aims to determine how the retirement flow occurs which must be carried out by every employee of the Magelang City Government who will retire.

Methods: The method used in this study is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The research was conducted by collecting information from observations and interviews with employees of the Magelang City Government.

Results: that in the retirement process at the Magelang City Government, employees must carry out the procedure for applying for pensions, for former physical employees of class 4B and below sent to the Regional Office (Kanreg) Jogjakarta, for group 4C and above sent docudigital to the State Personnel Agency (BKN) Jakarta.

Conclusion: In the retirement process at the Magelang City Government, employees must carry out the process of applying for a pension. Each submitted file will be checked using the Semar Application (Reconciliated ASN Management System).

Keywords: Pension Flow; Pension; Pension Submission Procedure

*Correspondent Author : Ifa Nur Rohmah
Email : Ifanurrohmah0@gmail.com



PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU No. 43 Th 1999. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Atika & Tarigan, 2014). Pegawai negeri sipil yang

merupakan orang yang telah terpilih harus mampu bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap pegawai negeri sipil mengemban jabatan hingga batas usia pensiun. Setiap pegawai negeri sipil yang sudah mencapai batas usia pensiun berhak untuk mengajukan pensiun. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Berdasarkan UU No (Hartini, 2009). 11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Setiap pegawai yang berhak menerima pensiun akan menerima surat keputusan. Manfaat pensiun ada dua, yakni sebagai berikut, pertama sebagai penyambung hidup di masa tua atau sebagai bekal pensiun dan yang kedua sebagai pengeluaran untuk modal usaha di masa pensiun. Jenis- jenis pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Magelang diantaranya Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS), Pensiun Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), Pensiun Keuzuran Jasmani/Rohani, Pensiun Pejabat Negara, Pensiun Karena Sebab-Sebab Lain (Kusmiati, Sari, & Dai, 2021).

Dalam proses pensiun di Pemerintah Kota Magelang pegawai harus melakukan proses prosedur pengajuan pensiun. Setiap PNS yang akan pensiun diharuskan mengirimkan berkas pensiun kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berkas yang ada nantinya akan dicek kelengkapannya sesuai dengan Aplikasi Semar (Sistem Manajemen ASN Ter-Rekonsiliasi) (Atika & Tarigan, 2014). dan docudigital. Prosedur mengurus pensiun di Pemerintah Kota Magelang harus dilalui secara berurutan. Penelitian mengenai alur pensiun di Pemerintah Kota Magelang diambil karena ada ketertarikan untuk mengetahui bagaimana alur pensiun terjadi yang harus dilakukan oleh setiap PNS Pemerintah Kota Magelang yang akan pensiun. Ketertarikan saya dalam membahas alur pensiun di Pemerintah Kota Magelang, karena masih terdapat pegawai yang mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu pegawai yang akan pensiun dalam mengirimkan berkas persyaratan pensiun masih kurang lengkap atau kelebihan (Setiono, Elim, & Rondonuwu, 2017). Penelitian saya nantinya akan bermanfaat untuk Pemerintah Kota Magelang dalam proses pensiun pegawai. Setiap pegawai yang akan pensiun diharapkan dapat melalui setiap tahap alur pensiun sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan pada penjelasan diatas mengenai ketentuan dalam pengajuan pensiun (Tandi, 2016). Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Alur Pengajuan Pensiun di Pemerintah Kota Magelang”

A. Tinjauan Pustaka; Pegawai Negeri Sipil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pegswai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan militer yang bekerja pada instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk (Inayah, 2021)

Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

B. Pensiun; Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996), Pensiun adalah: Tidak bekerja lagi karena selesai dinas, Uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia. Salah satu tujuan pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya. Ketika seseorang mengalami hari tua, menjadi lebih sering terkena penyakit akibat dari kekuatan jasmani yang semakin berkurang dan daya tahan jasmani yang semakin lemah. Dikarenakan lebih sering terkena penyakit maka diperlukan biaya pengobatan yang cukup banyak, tetapi pendapatan semakin berkurang.”Jika sudah tua kekuatan jasmani dan daya tahan tubuh melemah, jadi mudah terserang penyakit, itulah fungsi adanya pensiun” ujar Pak Agus.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pensiun adalah penghasilan hari tua yang diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak dapat bekerja lagi atau istri (suami) dan anak-anaknya di setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan balas jasa selama mengabdikan dirinya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Untuk mendapat hak pensiun, terdapat 3 syarat pokok yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil, yaitu: Mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun, Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Jika mau mendapat hak pensiun, Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi 3 syarat yaitu usia minimal 50 tahun, diberhentikan dengan hormat, masa kerja pensiun minimal 20 tahun” ujar Mbak Desi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif , yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa data-data yang ada berdasarkan fakta yang diperoleh. Metode penelitian kualitatif berisi tentang bahan prosedur dan strategi yang digunakan dalam riset, serta keputusan-keputusan yang dibuat tentang desain riset. Analisis data dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga data yang diperoleh dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data lalu akan dikelompokkan dan disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan serta berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga untuk

kemudian dapat diambil atau ditarik suatu kesimpulan, dan peneliti juga menggunakan penelitian pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2013:9). Sedangkan data diperoleh dari hasil observasi selama melakukan kegiatan magang di Pemerintah Kota Magelang dan wawancara terhadap pegawai Pemerintah Kota Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila seorang PNS sudah mencapai batas usia pensiun, maka PNS tersebut harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. Dalam proses pensiun, seorang PNS harus melakukan prosedur pengajuan pensiun. Prosedur pengajuan pensiun yang harus dilakukan oleh pegawai yaitu, pegawai mengirimkan berkas pensiun kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

NO	Scanning Berkas	Format File	PENSUN					CONTOH	KETERANGAN
			BUK	JANGIA/DUGA	APS	UZUR	PDH TAPS		
1	DPCP	DPCP_NIP	V	V	V	V	V	DPCP_198306132015010001	Scan DPCP produk SAPK
2	SK CPNS	SK_CPNS_NIP	V	V	V	V	V	SK_CPNS_198306132015010001	
3	SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SK_KP_GOLRIU_NIP	V	V	V	V	V	SK_KP_31_198306132015010001	Golru dalam angka
4	SK PMM*	SK_PMM_NIP	V	V	V			SK_PMM_198306132015010001	
5	SKP-1	SKP_TAHUN_NIP	V	V	V	V		SKP_2018_198306132015010001	
6	Daftar Susunan Keluarga	DSK_NIP	V	V	V	V	V	DSK_198306132015010001	
7	Akta nikah / cerai	AKTA_NIKAH/CERAI_NIP	V	V	V	V	V	AKTA_NIKAH_198306132015010001	
8	Akta kelahiran anak	AKTA_ANAK_NIP	V	V	V	V	V	AKTA_ANAK_198306132015010001	Jika anak lebih dari 1 jadikan dalam 1 file
9	Akte kematian PNS	SK_KEMATIAN_NIP		V				SK_KEMATIAN_198306132015010001	
9	Surat Pernyataan HD	HD_NIP	V	V				HD_198306132015010001	Scan asli dan berwarna
10	Surat Pernyataan Pidana	PIDANA_NIP	V		V			PIDANA_198306132015010001	Scan asli dan berwarna
11	Surat Keterangan	SUKET_NIP			V	V	V	SUKET_198306132015010001	Scan asli dan berwarna APS : surat permohonan ybs disertai alasan dan persetujuan dari ppp Uzur : surat tim penguji kesehatan PDH TAPS : SK PDH TAPS

Table 1 Persyaratan Berkas Pensiun

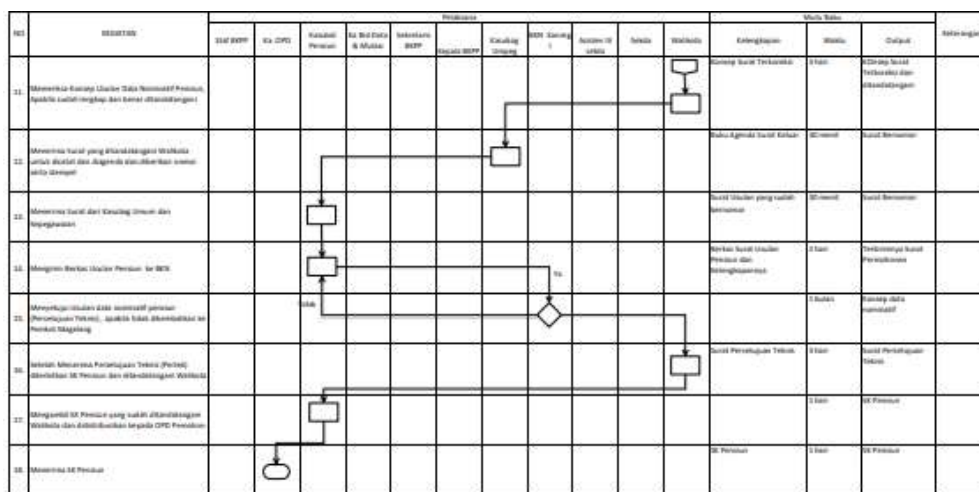
Berkas tersebut selanjutnya dicek kelengkapannya sesuai dengan Berkas tersebut selanjutnya dicek kelengkapannya sesuai dengan Aplikasi Semar (Sistem Manajemen ASN Ter-Rekonsiliasi). dan *docudigital*. “Jadi Semar dan *docudigital* merupakan aplikasi pendukung dari aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang selama ini telah digunakan dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian” ujar Pak Agus. Berkas tersebut dikirim oleh pegawai bersangkutan 8 bulan sebelum masa TMT Pensiun. Apabila dari PPK sudah melakukan pengecekan dan disetujui maka akan lanjut ke penginputan data melalui System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kemudian data akan di cek kembali dan yang dimutakhirkan atau diremajakan antara lain data pasangan, data anak, dan alamat setelah pensiun. DPCP atau Data Perorangan Calon Penerima Pensiun , FPP atau Formulir Permintaan Pembayaran, surat pengantar, dan daftar nominatif pensiun dicetak oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kemudian Formulir Permintaan Pembayaran dikirimkan ke Taspen, pegawai yang bersangkutan menanda tangani Data Perorangan Calon Penerima

Pensiun yang kemudian Data Perorangan Calon Penerima Pensiun tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai melengkapi surat pernyataan Hukuman Disiplin dan Pidana yang diajukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kemudian dikirim ke Badan Kepegawaian Negara. Berkas Data Perorangan Calon Penerima Pensiun yang sudah ditandatangani oleh pegawai bersangkutan, surat pegantar, dan daftar nominatif serta berkas masuk lainnya diupload ke aplikasi Semar.

Untuk pegawai golongan 4B kebawah bekas fisik dikirim ke Kantor Regional (Kanreg) Jogjakarta, untuk golongan 4C keatas dikirim *docudigital* ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta. Setelah dikirim ke aplikasi Semar, kemudian menunggu Pertek (Pertimbangan Teknis) atau verifikasi data pegawai sudah sesuai atau belum, bila sudah sesuai kemudian Surat Keterangan Pensiun pegawai dapat dicek melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.. Selanjutnya proses pencetakan Surat Keterangan Pensiun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 4 lembar yang ditandatangani oleh walikota, 1 lembar untuk arsip tanpa foto, 1 lembar untuk pegawai yang bersangkutan, 1 lembar untuk dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara, 1 lembar untuk dikirimkan ke Taspen.

Kemudian penyerahan Surat Keterangan Pensiun kepada Pegawai yang bersangkutan. PNS yang akan pensiun wajib mengikuti setiap prosedur yang ada. Sehingga jika ada prosedur yang terlewat maka pengajuan pensiun tidak bisa diterima.”Setiap PNS yang mau pensiun harus melewati semua prosedur, karena jika satu saja terlewat nantinya pengajuan pensiun bisa ketolak” ujar Mbak Desi



SOP PELAYANAN Pensiun (BUP) GOLONGAN IVb KE BAWAH

No	Keterangan	Pembina										Muka Buku				Keterangan
		Staff BKPP	Ka. OPD	Kasubid Pensiun	Ka. Bid Data & Mutasi	Sebid Pensiun	Sebid BKPP	Kabid Pengaj	BKPP	Asisten III	Sekda	Sebid	Sebid	Sebid	Sebid	
1.	Mengedarkan surat edaran tentang masa dan persyaratan pensiun kepada seluruh OPD															
2.	Menyerahkan berkas usulan pensiun kepada Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)															
3.	Memeriksa dan meneruskan ke Kasubid Pensiun															
4.	Memeriksa konsep usulan data nominatif Pensiun dengan menginput data SAPK															
5.	Memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Sekretaris BKPP, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Kasubid Pensiun															
6.	Memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Kepala BKPP, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Kasubid Pensiun															
7.	Memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Walikota, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Sekretaris BKPP															
8.	Memeriksa konsep usulan data nominatif Pensiun ke Walikota melalui Asisten III dan Sekda															
9.	Memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Walikota, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Sekretaris BKPP															
10.	Memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Walikota, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Asisten III															

Table 2 SOP Pensiun Golongan IVb kebawah

A. Alur SOP pensiun golongan IVb kebawah; Staff BKPP mengedarkan surat edaran tentang masa dan persyaratan pensiun kepada seluruh OPD, selanjutnya Staff BKPP menyerahkan berkas usulan pensiun kepada kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), kemudian berkas usulan/ permohonan pensiun diserahkan untuk diterima dan diperiksa oleh kasubid pensiun, kasubid pensiun membuat konsep usulan data nominatif pensiun dengan menginput data SAPK, berikutnya kepala bidang data & mutasi memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Sekretaris BKPP, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Kasubid Pensiun, selanjutnya Sekretaris BKPP memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Kepala BKPP, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Kabid Mutasi, selanjutnya kepala BKPP memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Walikota, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Sekretaris BKPP, selanjutnya kasubag umum kepegawaian meneruskan Konsep Usulan data nominatif Pensiun ke Walikota melalui Asisten III dan Sekda, kemudian Asisten III setda memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Sekda, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke BKPP, selanjutnya sekda memeriksa konsep usulan data nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar diparaf dan diteruskan ke Walikota, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Asisten III, selanjutnya walikota memeriksa konsep usulan data

nominatif pensiun, apabila sudah lengkap dan benar ditanda tangani, selanjutnya Kasubag umum kepegawaian menerima surat yang ditanda tangani Walikota untuk dicatat dan diagenda dan diberikan nomor serta stempel, selanjutnya kasubid pensiun menerima surat dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, kemudian kasubid pensiun mengirim berkas usulan pensiun ke BKN, selanjutnya BKN kanreg 1 menyetujui usulan data nominatif pensiun (Persetujuan Teknis) , apabila tidak dikembalikan ke Pemkot Magelang, selanjutnya walikota setelah menerima Persetujuan Teknis (Pertek) menerbitkan dan menandatangani SK Pensiun, selanjutnya kasubid pensiun mengambil SK Pensiun yang sudah ditandatangani Walikota dan didistribusikan kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pemohon, selanjutnya kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menerima SK Pensiun.

KESIMPULAN

Dalam proses pensiun di Pemerintah Kota Magelang pegawai harus melakukan proses prosedur pengajuan pensiun. Setiap berkas yang diajukan akan dikakuan pengecekan dengan menggunakan Aplikasi Semar (Sistem Manajemen ASN Ter-Rekonsiliasi). dan docu digital. PNS yang akan pensiun wajib mengikuti setiap prosedur yang ada. Sehingga jika ada prosedur yang terlewat maka pengajuan pensiun tidak bisa diterima. Adapun berkas persyaratan pensiun yang ada diantaranya, DPCP, SK CPNS, SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK PMK*,SKP-1, Daftar Susunan Keluarga, Akta nikah / cerai, Akta kelahiran anak, Akte kematian PNS, Surat Pernyataan HD, Surat Pernyataan Pidana, Surat Keterangan. Untuk pegawai golongan 4B kebawah bekas fisik dikirim ke Kantor Regional (Kanreg) Jogjakarta, untuk golongan 4C keatas dikirim *docudigital* ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta.

BIBLIOGRAFI

- Atika, Tengku Ayu, & Tarigan, Usman. (2014). Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 18–30.
- Hartini, Sri. (2009). Penegakan hukum netralitas pegawai negeri sipil (PNS). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 296–305.
- Inayah, Hidayah Rohmah. (2021). *IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Kusmiati, Yani, Sari, Deasy Silvy, & Dai, Ratna Meisa. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PELAYANAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 105–113.
- Setiono, Angelina, Elim, Inggriani, & Rondonuwu, Sintje. (2017). Analisis Pengendalian

Intern dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

Tandi, Pither. (2016). ANALISIS KEPUASAN PELAYANAN BAGIAN KEPEGAWAIAN PURNA BAKTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO. *Ekomen*, 10(2).



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).